



WALIKOTA PRABUMULIH

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR **3** TAHUN 2022
TENTANG
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 347 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka untuk memberikan pedoman yang jelas mengenai retribusi persetujuan bangunan gedung disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, perlu menetapkan peraturan retribusi persetujuan pembangunan gedung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

11. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2014 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH
dan
WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Prabumulih.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.
7. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
8. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
9. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Kota untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi/badan
12. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya dibidang Bangunan Gedung, serta masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
13. Pemohon adalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan penerbitan PBG, SLF, RTB dan/atau SBKKBG.
14. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan.
15. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah.
17. Dinas Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Bangunan Gedung.
18. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping.
19. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

20. Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.
21. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah standar harga satuan tertinggi untuk bangunan gedung.
22. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
23. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
24. Sekretariat TPA, TPT, dan Penilik yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah tim atau perseorangan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Teknis untuk mengelola pelaksanaan tugas TPA, TPT, dan Penilik.
25. Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPA adalah tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memberikan pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
26. Tim Penilai Teknis yang selanjutnya disingkat TPT adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas instansi terkait penyelenggara Bangunan Gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung dan RTB berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) dan rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m² (sembilan puluh meter persegi) serta pemeriksaan dokumen permohonan SLF perpanjangan.
27. Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis adalah standar yang harus dipenuhi untuk memperoleh PBG.
28. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
- (2) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan SLF; dan
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya;
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya; atau

9. balik nama PBG dan pemecahan PBG sesuai kebutuhan pemohon PBG
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
 - (5) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG untuk bangunan Gedung dan/atau Prasarana bangunan gedung milik:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kota; dan
 - d. bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.
 - (6) Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah:
 - a. bangunan masjid termasuk mushala;
 - b. bangunan gereja termasuk kapel;
 - c. bangunan pura;
 - d. bangunan vihara;
 - e. bangunan kelenteng; dan
 - f. bangunan peribadatan agama kepercayaan lainnya yang diakui oleh negara.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF, dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.
- (2) Wajib retribusi PBG adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi PBG digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (2) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas formula untuk:
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. prasarana bangunan gedung.
- (3) Formula untuk bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. luas total lantai;
 - b. indeks terintegrasi; dan
 - c. indeks bangunan gedung terbangun.
- (4) Formula untuk prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. volume;
 - b. indeks prasarana bangunan gedung; dan
 - c. indeks bangunan gedung terbangun.
- (5) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. ✓

Pasal 8

- (1) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
 - a. indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung untuk bangunan gedung; atau
 - b. harga satuan retribusi PBG untuk prasarana bangunan gedung.
- (2) Indeks lokalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).
- (3) SHST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Harga satuan retribusi PBG untuk prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. ✓

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARAN TARIF

Pasal 9

Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 10

(1) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:

a. Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

b. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HS_{pbg}) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HS_{pbg}$$

(2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

Pasal 11

- (1) Tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan Objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang akan mendirikan bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung di wilayah Kota wajib memiliki PBG.
- (2) Untuk mendapatkan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dan/atau badan mendaftarkan melalui sistem elektronik yaitu SIMBG.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengajuan dan persyaratan PBG selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan nilai retribusi PBG;
 - b. pembayaran retribusi PBG; dan
 - c. penerbitan PBG.
- (5) Penetapan nilai retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan oleh Dinas Teknis berdasarkan perhitungan teknis untuk retribusi PBG.
- (6) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan retribusi PBG terutang dengan menggunakan SKRD berdasarkan penetapan nilai retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Retribusi PBG dipungut di wilayah Kota Prabumulih.

Bagian Kedua
Pembayaran Retribusi PBG

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi PBG tidak boleh diserahkan ke pihak ketiga.
- (2) Setiap wajib retribusi wajib membayar retribusi PBG yang terutang berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5).
- (3) Pembayaran retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sekaligus atau lunas oleh Pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari sejak SKRD diterbitkan.
- (4) Pembayaran retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

- (5) Hasil penerimaan retribusi PBG disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Format SKRD dan tanda bukti pembayaran ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (7) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dilakukan setelah DPMPTSP mendapatkan bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada (2).
- (8) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh DPMPTSP.

Bagian Ketiga Penagihan Retribusi PBG

Pasal 14

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STRD jika:
 - a. wajib retribusi PBG belum melakukan kewajiban pembayaran sampai batas waktu 7 (tujuh) hari sejak SKRD diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
 - b. dari hasil penelitian SKRD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; atau
 - c. wajib retribusi PBG dikenakan sanksi administratif berupa bunga.
- (2) Penagihan retribusi PBG terutang melalui penertiban STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi PBG tidak membayar retribusi PBG sampai batas waktu 7 (Tujuh) hari atau kurang membayar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya nilai retribusi PBG yang terutang.

Bagian Keempat Keberatan

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD yang diterbitkan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan peristiwa bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa diluar kendali atau kuasa Wajib Retribusi, diantaranya:
 - a. gempa bumi;
 - b. banjir;
 - c. angin topan;
 - d. tanah longsor;
 - e. kebakaran; dan
 - f. huru-hara.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi PBG dan/atau sanksi administratif berupa bunga, serta pelaksanaan penagihan retribusi PBG.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (7) Tanda Penerimaan Surat Keberatan yang diberikan Walikota atau pejabat yang ditunjuk atau Tanda Pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai Tanda Bukti Surat Keberatan.

Pasal 17

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima harus memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah nilai retribusi PBG yang terutang.
- (3) Dalam hal Walikota tidak memberi suatu keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kelima

Pengurangan dan Keringanan Retribusi PBG

Pasal 18

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan dan keringanan retribusi PBG.

- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan dan keringanan retribusi PBG diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam Kelebihan Pembayaran

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi PBG, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi PBG diterima harus memberikan Keputusan.
- (4) Dalam hal Walikota tidak memberikan suatu keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan pengembalian pembayaran retribusi PBG dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai utang pajak daerah dan/atau retribusi daerah lainnya, kelebihan pembayaran retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak daerah atau utang retribusi daerah lainnya.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRDLB diterbitkan.
- (7) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran retribusi PBG dilakukan setelah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi PBG.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi PBG menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi PBG, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi PBG.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi PBG dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal Surat Teguran tersebut diterima.
- (4) Pengakuan utang retribusi PBG secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan secara tertulis masih mempunyai utang retribusi PBG dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang retribusi PBG secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB IX PEMERIKSAAN

Pasal 21

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi PBG dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Walikota dapat membentuk Tim untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi PBG yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi PBG dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan Aparatur Sipil Negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan negara.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Perizinan Bangunan Gedung yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.
- (2) Bangunan Gedung yang telah memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Kota sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izinnya masih tetap berlaku.
- (3) Bangunan Gedung dan Prasarana Bangunan Gedung yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini sedang dalam proses pendirian dan proses perizinan PBG harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Terhadap hak dan kewajiban Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2014 Nomor 3); dan
- b. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2015 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 10 Oktober 2022

WALIKOTA PRABUMULIH,


H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 10 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,


ELMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2022 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH PROVINSI SUMATERA
SELATAN (3-06/2022)

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR **3** TAHUN 2022
TENTANG
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

- I. Bangunan Gedung
- A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Prabumulih setiap tahunnya.
 - B. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung Negara Sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).
 - C. Indeks Lokalitas (Ilo), ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen)
 - D. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanen	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2

Hunian a. <100 m ² dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm) a. Negara 0 b. Perorangan/ Badan Usaha 1			
Ganda/ Campuran a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6				
b. Luas>500 m ² dan >2 lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775

9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+ 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan :

- LLi : Luas Lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-i
- KBi : Koefisien Jumlah lapis

E. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar (untuk tinggi 0-1,5 m, > dari 1,5 m dihitung kelipatan)	Rp 5.000,-/m ¹	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/retaining wall (untuk tinggi 0-2 m, > dari 2 m dihitung kelipatan)	Rp 5.000,-/m ¹	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil (untuk tinggi 0-2,5 m, > dari 2,5 m dihitung kelipatan)	Rp 5.000,-/m ¹	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp 250.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp 250.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp 6.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp 6.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp 6.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp 6.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp 6.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 6.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Box culvert	Rp 6.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp 6.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp 6.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ underpass)		Rp 6.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp 8.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp 8.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan	(untuk tinggi 0-1,5 m, > dari 1,5 m dihitung kelipatan)	Rp 8.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp. 50.000,-/5m ² (di atas 5m ² dihitung kelipatan)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp. 180.000,-/5m ² (di atas 5m ² dihitung kelipatan)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp. 500.000,-/5m ² (di atas 5m ² dihitung kelipatan)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp. 1.500.000,-/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp. 1.500.000,-/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp. 1.500.000,-/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	Rp. 1.500.000,-/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp .400.000,-/m ² (Pemasangan Gardu Listrik, ruang Trafo, atau panel)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon/ komunikasi	Rp. 15.000,-/m ¹ (konstruksi galian kabel bawah tanah dan konstruksi pemasangan kabel atas)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp. 400.000,-/Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 40.000,-/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
16.	Konstruksi reklame/papan nama	<i>Billboard</i> papan iklan	Rp.200.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp.200.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp.8.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18.	Konstruksi menara televisi		Rp.1.000.000,-/m ¹	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
19.	Konstruksi antena radio					
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:		Rp.1.000.000,-/m ¹	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

	2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat:		Rp. 1.000.000,-/m ¹	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
20.	Konstruksi antena (Tower telekomunikasi)					
	a) Menara bersama		Rp 1.000.000,-/m ¹	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	a) Menara mandiri		Rp 800.000,-/ m ¹	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp.7.500.000,-/unit pompa	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)					
	1) Saluran		Rp 2.500,-/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	2) Kolam tampung		Rp 6.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/ silo		Rp.25.000,-/m ³	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

Keterangan:

- 1.RB = Rusak Berat
- 2.RS = Rusak Sedang
- 3.Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung, Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG) ditetapkan oleh Peraturan Walikota.
- 4.Volume/Besaran dalam bentuk Satuan (M², M³, M¹, Unit) disesuaikan dengan konstruksi dan bentuk prasarana bangunan gedung.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
 NOMOR _____ TAHUN 2022
 TENTANG
 RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

- I. Bangunan Gedung
 - A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Prabumulih setiap tahunnya.
 - B. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung Negara Sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).
 - C. Indeks Lokalitas (Ilo), ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen)
 - D. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Funcsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanen	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2

Hunian a. <100 m2 dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai		
b. >100 m2 dan >2 lantai	0,17						
Keagamaan	0						
Fungsi Khusus	1						
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0		
Ganda/ Campuran a. Luas <500 m2 dan <2 lantai	0,6					b. Perorangan/ Badan Usaha	1
b. Luas>500 m2 dan >2 lantai	0,8						

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775

9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676

43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+ 0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan :

- LLi : Luas Lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-i
- KBi : Koefisien Jumlah lapis

E. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar (untuk tinggi 0-1,5 m, > dari 1,5 m dihitung kelipatan)	Rp 5.000,-/m ¹	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/retaining wall (untuk tinggi 0-2 m, > dari 2 m dihitung kelipatan)	Rp 5.000,-/m ¹	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil (untuk tinggi 0-2,5 m, > dari 2,5 m dihitung kelipatan)	Rp 5.000,-/m ¹	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp 250.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp 250.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp 6.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp 6.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp 6.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp 6.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp 6.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 6.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Box culvert	Rp 6.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp 6.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp 6.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ underpass)		Rp 6.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp 8.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp 8.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

11.	Konstruksi septic tank, sumur resapan	(untuk tinggi 0-1,5 m, > dari 1,5 m dihitung kelipatan)	Rp 8.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp. 50.000,-/5m ² (di atas 5m ² dihitung kelipatan)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp. 180.000,-/5m ² (di atas 5m ² dihitung kelipatan)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp. 500.000,-/5m ² (di atas 5m ² dihitung kelipatan)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp. 1.500.000,-/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp. 1.500.000,-/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp. 1.500.000,-/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	Rp. 1.500.000,-/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp. 400.000,-/m ² (Pemasangan Gardu Listrik, ruang Trafo, atau panel)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon/ komunikasi	Rp. 15.000,-/m ¹ (konstruksi galian kabel bawah tanah dan konstruksi pemasangan kabel atas)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp. 400.000,-/Unit (luas maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 40.000,-/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp.200.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp.200.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp.8.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18.	Konstruksi menara televisi		Rp.1.000.000,-/m ¹	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
19.	Konstruksi antena radio					
		1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:		Rp.1.000.000,-/m ¹	1,00	0,65 x50% = 0,325

	2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat:		Rp. 1.000.000,-/m ¹	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
20.	Konstruksi antena (Tower telekomunikasi)					
	a) Menara bersama		Rp 1.000.000,-/m ¹	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	a) Menara mandiri		Rp 800.000,-/ m ¹	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp. 7.500.000,- /unit pompa	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)					
	1) Saluran		Rp 2.500,-/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	2) Kolam tampung		Rp 6.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/ silo		Rp.25.000,-/m ³	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

Keterangan:

- 1.RB = Rusak Berat
- 2.RS = Rusak Sedang
- 3.Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung, Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG) ditetapkan oleh Peraturan Walikota.
- 4.Volume/Besaran dalam bentuk Satuan (M², M³, M¹, Unit) disesuaikan dengan konstruksi dan bentuk prasarana bangunan gedung.

Wakil Walikota

Dr. Rizkiyanti